

# IMPLEMENTASI *E-COURT* TERHADAP PELAYANAN ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA GRESIK

Miftakur Rohman, Ayu Kartika

Institut Keislaman Abdullah Faqih (INKAFA) Gresik

E-mail: [miftah.care86@gmail.com](mailto:miftah.care86@gmail.com)

E-mail: [ayuukhartika@gmail.com](mailto:ayuukhartika@gmail.com)

**Abstract:** In the current development of digital technology, the Court has experienced a few obstacles since the emergence of the 2019 covid pandemic virus outbreak, including the Gresik religious court which requires restrictions on public crowds. With these obstacles, the court issued a case registration system using E-court where the application is contained in Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning the case registration process which is carried out electronically. How is the implementation of E-court on administrative services at the Gresik Religious Court and what are the factors that support and hinder the implementation of E-court on administrative services at the Gresik Religious Court. Based on monitoring and research, the implementation of E-court on administrative services at the Gresik Religious Court has been carried out well in accordance with Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 which is based on the principles of fast, easy, simple and low cost. Factors that support the implementation of the E-court are the existence of sufficient technical facilities such as computers and internet networks, but sometimes there is interference with the signal which makes the upload of data transmission long and this is part of the obstacle. The convenience of this technology is in great demand by advocates because it makes it easy, but it is considered difficult for some people due to the lack of human resources and government socialization.

**Key word:** *E-Court, Case Administration Services, religious courts*

## Pendahuluan

Perkembangan revolusi industri 4.0 saat ini sangat mempengaruhi terhadap perkembangan kehidupan manusia yang menekankan pola digital. Seperti halnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, yang mana sampai saat ini perkembangan tersebut berkembang dengan sangat efektif, efisien dan juga modern. Penerapan akan penggunaan teknologi informasi tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian masyarakat termasuk di berbagai wilayah Negara Indonesia, sehingga dengan adanya penerapan teknologi informasi tersebut maka akan dapat memudahkan masyarakat dalam any kemudahan dalam berkomunikasi juga adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik.

Semenjak adanya pandemi covid 19 yang mewajibkan masyarakat untuk meminimalisir angka kerumunan antar sesama dengan maksud dan tujuan untuk mengurangi pencegahan pandemi tersebut. Adanya pandemi covid 19 tersebut menjadikan banyak sekali kebijakan-kebijakan baru Mahkamah Agung diantaranya terkait administrasi perkara di Pengadilan Agama yang dilakukan secara manual dan memakan waktu lama juga berbiaya tinggi. Saat ini teknologi tersebut telah mempercepat, mempermudah, dan mempermurah biaya pengadministrasian perkara dilingkungan Mahkamah Agung melalui adanya aplikasi E-court.

Aplikasi E-court menerapkan salah satu asas sederhana, cepat dan berbiaya ringan (murah). Yang mana asas atau prinsip tersebut dikenal luas pada lingkup Peradilan Perdata. Penjabaran dari sederhana disini diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit. Terpenting disini ialah supaya para pihak dapat mengemukakan akan kehendaknya dengan jelas sehingga penyelesaiannya dapat lakukan secara jelas, terbuka runtut, dan pasti, yaitu melalui penerapan hukum acara yang fleksibel untuk kepentingan para pihak yang menghendaki acara secara sederhana.<sup>1</sup> Cepat maksudnya yaitu menunjukkan jalannya peradilan yang cepat dan proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut. Sedangkan mengenai Asas cepat pada proses peradilan disini yaitu penyelesaian perkaranya memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 1992 yang memberi batasan

---

<sup>1</sup> A.Mukti Arto, *Mencari Keadilan*, (Yogyakarta: pustaka belajar, 2021), 67

waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak memungkinkan untuk di selesaikan dalam waktu enam bulan. Dengan demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil, dan teliti.<sup>2</sup> Biaya ringan ini maksudnya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.<sup>3</sup> Pada asas tersebut penekanannya adalah mengenai biaya-biaya perkara yang akan dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya, yaitu meliputi biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan.<sup>4</sup>

Pembaruan E-court ini adalah sebuah aplikasi baru di pengadilan sebagai bentuk pelayanan masyarakat dalam hal pendaftaran berpekar secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan).<sup>5</sup> Pembaruan mengenai E-court tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam fungsinya yaitu menerima pendaftaran perkara secara online yang mana masyarakat dapat menghemat waktu serta biaya dalam melakukan pendaftaran perkara.

Hadirnya pembaruan E-court tak terlepas dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama secara elektronik yang mana proses pendaftaran tersebut yaitu dengan hanya mendaftar dimanapun tanpa melalui datang ke Pengadilan Agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (justice reform)

---

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, (Jakarta:Sinar Grafika,2001), 55

<sup>3</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 14

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*, 67

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, 'Http://Www.Pn-Purwakarta.Go.Id/Files/Ecourt\_manual\_full.Pdf, diakses pada tgl 6 november 2021, pukul 15.00

yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (IT for Judiciary).<sup>6</sup>

Penerapan E-court sangat membantu dalam terwujudnya visi Mahkamah Agung menjadi badan peradilan Indonesia yang agung, yang mana dalam cetak biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 tertuang visi : “terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung”. Visi tersebut dapat diwujudkan melalui usaha-usaha yang dituangkan dalam cetak biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 itu sendiri, yaitu dengan mewujudkan badan peradilan yang modern dan berbasis teknologi informasi terpadu Mahkamah Agung dalam usaha-usaha mewujudkan sebuah badan peradilan yang maju.

Salah satu pengadilan agama di Indonesia yang telah menjalankan aplikasi E-court sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pendaftaran Perkara Perdata melalui E-court adalah Pengadilan Agama Gresik. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) adalah suatu aturan kebijakan (bleidsregel) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan ditunjukkan kepada hakim, panitera, dan jabatan lain dipengadilan.

Pada awal adanya E-court, juga terdapat sosialisasi lebih lanjut mengenai Pemantapan Pendaftaran Gugatan Melalui Aplikasi E-court dari tim E-court provinsi. Yang dihadiri oleh para Hakim beserta pegawai sttaf di Pengadilan Agama Gresik lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Gresik telah siap untuk menerapkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang selanjutnya mendapatkan pembaruan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik untuk proses administrasi perkara dan persidangan perdata sesuai dengan wilayah elektroniknya.<sup>7</sup>

### **Pengertian E-court**

E-court terdiri dari 2 kata yaitu electronic dan court. Secara bahasa kata elektronik yaitu alat yang dibuat berdasarkan prinsip

---

<sup>6</sup> Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, E-Court, Era Baru Beracara Di Pengadilan, <https://www.pt-bengkulu.go.id/Berita/e-Court-Era-Baru-Beracara-Di-Pengadilan>, diakses pada tgl 6 november 2021, pukul 18.00

<sup>7</sup> Adhi Kurniawan, Hasil Wawancara Staff Pengadilan Agama Gresik, 2021.

elektronika. Sistem elektronik sendiri ialah sebuah perangkat dan prosedur elektronik yang mana berguna untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan atau menyebarkan informasi mengenai elektronika.<sup>8</sup> Sedangkan kata court yaitu masuk kedalam bahasa Inggris yaitu bahasa jemerik yang pertama kali dituturkan di Inggris pada abad pertengahan awal, court dalam bahasa Indonesia berarti Pengadilan, Mahkamah atau Sidang Pengadilan.<sup>9</sup>

E-court secara istilah adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran berpekerja secara online, taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, persidangan secara online, dan mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan).<sup>10</sup>

### **Dasar Hukum E-court**

Hadirnya Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2018 yang memuat tentang Administrasi Perkara membuat para pencari keadilan mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan sebuah perkaranya.<sup>11</sup> Peran Mahkamah Agung yang dicetuskan Pada Maret 2018 tersebut sangat berhubungan dengan kondisi perkembangan zaman di Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki issue utama dalam acces to justice. Dengan disahkannya Peraturan Mahkamah Agung No.3 tahun 2018, hal ini menjadi awal adanya pembaharuan serta kemajuan mengenai Sistem Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan. Peraturan mahkamah agung tersebut merupakan pondasi dari implementasi aplikasi E-court pada Dunia Peradilan negara Indonesia. Pengadilan berwenang untuk menerima pendaftaran perkara serta menerima pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik. Secara subtansial, peraturan mahkamah agung tersebut dapat menambah ataupun menyempurnakan norma yang berlaku,

---

<sup>8</sup> Pasal 1 UU ITE

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 97.

<sup>10</sup> Mahkamah agung RI, [Http://Www.Pn-Purwakarta.Go.Id/Files/Ecourt\\_manual\\_full.Pdf](http://www.pn-purwakarta.go.id/files/ecourt_manual_full.pdf), diakses pada tgl 7 november 2021, pukul 18:30.

<sup>11</sup> [https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com\\_content&view=article&id=2816:E-Court-Era-Baru-Beracara-Di-Pengadilan&catid=114:Umum](https://www.ditjenmiltun.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2816:E-Court-Era-Baru-Beracara-Di-Pengadilan&catid=114:Umum), diakses pada tgl 7 november 2021, pukul 20:00.

sehingga tidak adanya penghapusan ataupun penganuliran norma yang ada.<sup>12</sup>

Namun seiring berjalannya waktu terdapat pembaharuan pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 yang memuat tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Dengan terlaksananya peraturan tersebut dapat memudahkan akan proses peradilan yang dilakukan secara online melalui aplikasi E-litigasi yaitu dengan mengirimkan jawaban, replik, duplik, serta kesimpulannya. Peraturan Mahkamah Agung ini berkembang sejalan dengan tuntutan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi secara elektronik, sehingga persidangan secara elektronik dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

### **Manfaat E-court**

Keuntungan pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi E-court yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Aplikasi E-court dapat menghemat waktu serta biaya dalam proses pendaftaran perkaranya.
2. Pembayaran biaya panjar tersebut dapat dilakukan dalam saluran multi channel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen terserip secara baik sehingga dapat diakses dari berbagai lokasi serta media secara mudah.
4. Proses temu kembali data yang lebih tepat.<sup>13</sup>

### **Tata Cara Pendaftaran Perkara Secara E-court**

Sebelum melakukan pendaftaran melalui aplikasi E-court syarat wajib yang harus dilakukan oleh pihak berperkara yaitu harus memiliki login akun pada aplikasi E-court. Untuk melakukan pendaftaran melalui E-court langkah yang dilakukan pertama kali adalah dengan membuka website E-court Mahkamah Agung di <https://eCourt.mahkamahagung.go.id> kemudian menekan tombol register pengguna terdaftar.

---

<sup>12</sup> Pengadilan Tinggi Bengkulu, 'Http://Www.Pt-Bengkulu.Go.Id/Berita/e-Court-Era-Baru-Beracara-Di-Pengadilan', diakses pada tgl 7 november 20:30, 2021.

<sup>13</sup> Mahkamah agung republik indonesia, buku panduan e-court panduan pendaftaran online untuk pengguna terdaftar, Electronic Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, h.3 dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> diakses pada 04 Januari 2022, 23.00 wib

Setelah pendaftaran berhasil pengguna terdaftar akan mendapatkan data user dan pasword serta link akurasi. Login pada aplikasi E-court dilakukan pada tombol login halaman pertama beranda E-court Mahkamah Agung. Setelah berhasil login untuk pertama kali pengguna terdaftar yang menggunakan jasa advokad harus melengkapi data advokad sesuai Perma No.3 Tahun 2018. Pada peraturan pendafatar yang ada, pengguna terdaftar untuk saat ini hanya bisa dilakukan oleh advokad. Advokad juga harus melengkapi data dokumen sesuai Perma tersebut yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Berita Acara Sumpah (BAS), dan Kartu Tanda Advokad (KTA) yang mana setelah itu untuk beracara harus menunggu verifikasi dan validasi dari Pengadilan Tinggi.<sup>14</sup>

Adapun tahapan dalam ruang lingkup E-court adalah sebagai berikut: Pendaftaran perkara online (E-filing), taksiran panjar biaya (E-payment), pemanggilan Pihak Secara Online (E-summon), Persidangan Secara Elektronik (E-litigasi), salinan Putusan Secara elektronik (E-salinan), tanda tangan elektronik (E-sign). Tanda tangan elektronik dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, Terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.<sup>15</sup>

Tabel prosedur perkara secara manual dan elektronik

No	Manual	E-Court
1	Pendaftaran 1) penggugat datang membawa surat gugatan ke PA 2) Penggugat datang ke meja I menyerahkan surat gugatan	E-Filing 1) Memilih pengadilan 2) Mendapat nomer register online 3) Mendaftar surat kuasa

<sup>14</sup> <https://eCourt.mahkamahagung.go.id>, diakses pada tgl 6 Januari 2022, pukul 20:30

<sup>15</sup> Sonyendah Retnaningsih, Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ( Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50 No.1, 11 Oktober 2019, 124.

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3) Petugas meja I menjelaskan dan menentukan panjar biaya</li> <li>4) Petugas meja I menyerahkan surat gugatan dan SKUM</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Mengisi data pihak</li> <li>5) Upload berkas gugatan</li> </ol>
2	<p>Pembayaran Perkara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penggugat menyerahkan surat gugatan dan SKUM pada kasir</li> <li>2) Kasir menanda tangani SKUM dan memberi nomer penerimaan perkara</li> <li>3) Kasir menyetorkan SKUM sebagai panjar biaya ke Bank</li> <li>4) Penggugat datang ke loket mengisi slip Bank sesuai SKUM</li> <li>5) Penggugat menerima slip tervalidasi dan menyerahkan SKUM pada kasir</li> <li>6) Kasir menyetorkan kembali dan memberi tanda lunas dalam SKUM</li> </ol>	<p>E-Payment</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mendapat E-SKUM</li> <li>2) Pembayaran E-Payment (<i>virtual account</i>)</li> </ol>
3	<p>Pemanggilan Sidang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Setelah hari sidang ditentukan, juru sita memanggil pihak secara manual</li> </ol>	<p><i>E-Summons</i></p> <p>Setelah hakim menentukan hari sidang, maka juru sita memanggil tergugat dengan panggilan manual, sedangkan bagi penggugat langsung mendapat panggilan melalui email aktif yang dikirimkan</p>
4	<p>Persidangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pihak berperkara membawa reelas panggilan</li> <li>2) Pihak berperkara mengambil nomor antrian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penggugat/tergugat datang menghadap ke PA jika hadir keduanya, maka lanjut mediasi kemudian hakim menawarkan sidang E-litigasi</li> <li>2) Jika penggugat/tergugat setuju, maka lanjut sidang <i>E-litigasi</i> kemudian jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dikirim secara elektronik</li> </ol>
5	<p>Pengambilan Salinan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pihak berperkara datang ke PA mengambil antrian di Duta Ceria</li> <li>2) Pihak berperkara mengambil salinan putusan di PTSP</li> </ol>	<p>Pengambilan Salinan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Salinan diberikan melalui email</li> <li>2) Salinan ditanda tangani secara elektronik.</li> </ol>

## Paparan Hasil Wawancara

Dari paparan data wawancara yang penulis dapatkan dilapangan, Implementasi E-court sangat efektif dan membantu pada kalangan pihak Pengadilan Agama serta pada kalangan kuasa hukum seperti para advokad. Namun dari kalangan masyarakat perorangan E-court dirasa kurang efektif dikarenakan ketidaktahuannya akan teknologi informasi sehingga banyak dari mereka yang lebih memilih untuk mendaftar melalui manual dengan datang ke Pengadilan Agama.

Adapun terdapat pula faktor yang mendukung adanya implementasi E-court sendiri yaitu adanya kelengkapan alat-alat yang berhubungan dengan penerapan E-court di Pengadilan Agama tersebut. Sedangkan faktor yang menghambat adanya Implementasi E-court tersebut yaitu seperti halnya terdapat pada masyarakat yang tidak mengetahui proses penerapan E-court sehingga mereka lebih memilih mendaftar manual ke Pengadilan Agama serta terkadang terjadi jaringan yang trobel sehingga terkadang menjadi lamanya pengiriman berkas yang diperlukan.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara

No	Sumber Informasi	Implementasi	Faktor Pendukung	Faktor Pendukung
1	Petugas PTSP E-court	Efektif & efisien	Terpenuhinya fasilitas <i>E-court</i> di Pengadilan Agama dan jaringan internet	Jaringan internet yang terkadang eror
2	Petugas PTSP manual	Sangat membantu	Adanya sarana dan prasarana di Pengadilan Agama	Jaringan sinyal
3	Hakim	Sangat membantu dalam penyelesaian perkara	Fasilitas <i>E-court</i> yang memadai	Jaringan internet

4	Advokad	Sangat efektif	Fasilitas terpenuhi serta sosialisasi yang diadakan untuk advokat dan masyarakat	Jaringan yang terkadang trobel
5	Masyarakat	Kurang efektif	-	-

### **Implementasi E-court Terhadap Pelayanan Administrasi di Pengadilan Agama Gresik**

Dilansir dalam website Mahkamah Agung RI bahwa E-court merupakan sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran berperkara secara online (E-filing), taksiran panjar biaya secara online, pembayaran panjar biaya secara online (E-payment), pemanggilan secara online (E-summon), persidangan secara online (E-litigasi), serta mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, duplik dan kesimpulan).

Aplikasi E-court tersebut biasa digunakan untuk memproses gugatan yang mana berupa: gugatan sederhana online, bantahan online, permohonan online, pembayaran biaya perkara online, serta melakukan panggilan sidang dan pemberitahuan persidangan, putusan dan upaya hukum secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya.

Dari teori yang telah dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya penerapan pendaftaran perkara melalui E-court merupakan salah satu upaya Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang modern sebagaimana Pengadilan di Negara-negara lain yang telah maju sesuai dengan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang mendapat pembaruan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Dari data yang penulis dapatkan dilapangan, penerapan pendaftaran perkara melalui E-court ini sangatlah membantu dalam penyelesaian perkara, berjalan dengan baik, efisien, serta memberi perubahan dalam proses berperkara.

Adapun dalam teori mekanisme beracara menggunakan E-court sebagaimana yang terdapat pada buku panduan E-court sangat diharapkan bisa meningkatkan pelayanan secara maksimal sebagaimana mestinya yaitu menerima pendaftaran secara online dimana pihak berperkara dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pencatatan dalam berperkara tanpa datang ke Pengadilan Agama. Sebelum melakukan penerapan pendaftaran, pihak berperkara harus memiliki login akun E-court sebagaimana yang ada pada persyaratan prosedur beracara. Pendaftaran perkara secara E-court sedikit berbeda dengan pendaftaran secara manual mana pendaftaran secara manual dirasa lebih lama dan berbiaya tinggi. sedangkan dalam pasal 4 keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pengguna terdaftar untuk layanan berperkara secara elektronik di Pengadilan adalah advokad. Advokad yang akan beracara di Pengadilan secara E-court harus divalidasi terlebih dahulu oleh pihak Pengadilan Tinggi. Proses validasi tersebut dilakukan dengan cara mendaftarkan akunnya secara online melalui aplikasi E-court. Berikut tahap-tahapan pendaftarannya :

1. Mendaftarkan perkara (E-filing)
2. Memilih Pengadilan
3. Mendapatkan Nomor Register Online
4. Pendaftaran Surat Kuasa
5. Mengisi Data Pihak
6. Upload Berkas Gugatan
7. Elektronik SKUM
8. Pembayaran (E-payment)
9. Mendapatkan Nomor Perkara
10. Mendapatkan Panggilan Elektronik (E-summons)
11. Persidangan Elektronik (E-litigasi)

Dari data yang penulis dapat dilapangan terdapat pembaruan yang mana pada kajian teori yang dijelaskan mengenai pengguna E-court dikhususkan hanya untuk pihak berperkara menggunakan kuasa hukum seperti dengan menggunakan jasa advokad namun saat ini pendaftaran E-court tersebut bisa diakses semua orang baik dari pihak kuasa hukum, kuasa insidentiel, maupun masyarakat perorangan.

Pelayanan pihak Pengadilan Agama sangatlah berjalan dengan baik dan dirasa sangat membantu bagi pihak berperkara perorangan sebagaimana yang dijelaskan pada pegawai staff Pengadilan Agama bagian PTSP E-court. Mengenai pembuatan akun E-court pada pihak berperkara perorangan, syarat pembuatan akun yaitu cukup mengirimkan KTP, Buku Nikah, serta email aktif guna untuk menerima panggilan secara elektronik. Adapun proses pelayanan pembuatan akun pada pihak berperkara perorangan yaitu sebagai berikut :

1. Petugas memberi kode password melalui email aktif pihak berperkara kemudian pihak berperkara login dengan memasukkan password yang diberikan oleh petugas PTSP bagian E-court. Untuk mendaftar login E-court petugas E-court membantu membuat akun pihak berperkara yaitu dengan masuk melalui link Mahkamah Agung kemudian mengeklik pilihan "E-mail Address" serta pilihan "Password" yang ada pada bagian awal dengan memasukkan kode password yang telah didapatkan dari petugas PTSP bagian E-court.
2. Pihak berperkara mendapatkan info perkara pada halaman dashboard akunnya. setelah ada pada halaman dashboard akunnya maka petugas E-court membantu pihak berperkara memilih pilihan perkara yaitu meliputi: Gugatan Online, Bantahan Online, Gugatan Sederhana Online, serta Permohonan Online. Kemudian mengeklik dengan pilihan perkara yang dituju.
3. Petugas membantu memilih perkara yang akan didaftarkan dengan mengklik "tambah gugatan" Setelah memilih perkara yang akan dituju kemudian petugas E-court memilih pihak berperkara yaitu dengan memilih tambah gugatan dengan mengeklik "Tambah Gugatan" untuk melanjut ketahap selanjutnya.
4. Petugas membantu memilih nama Pengadilan yang dituju Kemudian petugas E-court memilih pihak berperkara dengan pilihan Pengadilan yang akan ditujunya. Lalu menambahkan "Pengadilan yang akan dituju" guna untuk melanjut ke langkah selanjutnya.
5. Pihak berperkara mendapatkan nomor registrasi online kemudian petugas membantu mengklik "daftar" untuk meneruskannya. Langkah selanjutnya yaitu petugas E-court mengeklik "Daftar" kemudian pihak berperkara menunggu tahap selanjutnya yaitu pengisian identitas penggugat.

6. Petugas membantu mengisi identitas penggugat. Kemudian petugas E-court membantu mengisi identitas penggugat yaitu meliputi : status pihak, jenis pihak, nama, jenis identitas, nomor identitas, alamat, telepon, E-mail, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, agama, provinsi serta kabupaten.
7. Petugas membantu mengisi identitas tergugat. Petugas E-court membantu penggugat untuk mengisi identitas tergugat yaitu meliputi : status pihak, jenis pihak, nama, status alamat, jenis identitas, nomor identitas, alamat, telepon, E-mail, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, warga negara, pekerjaan, status kawin, pendidikan, agama, provinsi serta kabupaten.
8. Pihak berperkara mendapatkan isi data pihak pendaftar pada E-court. Pihak berperkara mendapatkan isi data pihak terdaftar kemudian petugas E-court membantu mengklik “lanjut upload berkas” untuk tahap selanjutnya.
9. Petugas membantu mengupload berkas yang dibutuhkan yaitu masing-masing berkas berupa pdf dan word. Langkah selanjutnya yaitu petugas E-court menguploadkan berkas yang dibutuhkan yaitu masing-masing dari berkas berupa pdf dan word.
10. Pihak berperkara mendapatkan informasi mengenai upload berkas perkara gugatan kemudian petugas membantu mengklik “lanjut perhitungan Skum” untuk tahap selanjutnya. Setelah petugas E-court membantu mengupload berkas maka pihak berperkara mendapat langkah selanjutnya yaitu mengklik “ Lanjut Perhitungan Skum”.
11. Petugas berhasil mendapatkan nomor pembayaran panjar biaya. Petugas memberi nomor pembayaran panjar biaya yang didapatkan kepada pihak berperkara. Perkara akan dilanjutkan setelah pembayaran dinyatakan lunas.

Adapun setelah pihak berperkara berhasil mempunyai login akun E-court langkah pembayarannya yaitu pihak berperkara membayar melalui ATM atau M-banking kemudian mengeklik nomor pembayaran berwarna merah yang terdapat pada aplikasi pembayaran. Sistem pembayaran bersifat otomatis yaitu ketika terdapat nominal lebih pada pembayaran maka akan tetap tersimpan tanpa masuk ke data Pengadilan Agama. Sistem pembayaran juga terdapat biaya admin dari bank yaitu sebesar RP.3500 Rupiah. Mekanisme pembayaran tersebut merupakan bentuk kerja sama antara pihak Mahkamah Agung dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

virtualaccount atau BRIVA guna agar mempermudah dalam pembayaran melalui elektronik.

Ketika status perkara sudah terbayar maka akan muncul notifikasi pada sistem Pengadilan Agama kemudian petugas PTSP bagian E-court memverifikasi nomer perkara dan membuat surat panggilan pemanggilan secara online (E-summon) melalui Email aktif pihak berperkara. Kemudian petugas panitera menyerahkan berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan. Perkara yang didaftarkan melalui E-court diharuskan terlebih dahulu dicetak. Hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1). Tujuan adanya pencetakan yaitu untuk pengesahan tanda tangan oleh pihak yang berwenang yaitu Ketua Pengadilan serta Panitera Pengadilan.

Pada tahap awal, untuk pemanggilan tergugat pihak pengadilan melakukan pemanggilan secara manual yaitu dengan mengirim juru sita ke alamat yang dituju. Setelah mendapat panggilan maka sidang pertama dilakukan secara offline. Kemudian ketika pihak tergugat maupun penggugat hadir keduanya maka dilakukan mediasi terlebih dahulu sedangkan ketika salah satu tidak hadir maka dilakukan pemanggilan untuk yang kedua kalinya. Jika penggugat dan tergugat hadir dalam majelis maka hakim menawarkan untuk melakukan sidang E-litigasi pada tahapan selanjutnya dengan hanya mengirim jawaban, replik, duplik serta kesimpulan melalui aplikasi E-court. Ketika penggugat dan tergugat bersedia untuk melanjutkan sidang melalui E-litigasi maka proses persidangan akan berterus sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan ketika keduanya atau salah satunya tidak bersedia untuk melanjutkan ke E-litigasi maka sidang dilakukan secara manual dengan datang ke Pengadilan Agama seperti sidang manual pada umumnya. Karena sesuai dengan Perma nomor 1 Tahun 2019 bahwasanya sidang E-litigasi tidak bersifat memaksa.

Dalam proses sidang E-litigasi maka tahap selanjutnya yaitu dengan mengirim dokumen jawaban, replik, duplik serta kesimpulan. Adapun untuk pengirimannya yaitu berupa file dokumen dan word. File yang telah diupload oleh pihak berperkara tidak dapat dilihat sebelum hakim memverifikasi dokumen tersebut. Sedangkan pada sidang pembuktian maka sidang dilakukan secara manual dengan hadir ke Pengadilan Agama membawa dokumen asli dan para saksi untuk diperiksa oleh hakim Pengadilan Agama.

Dari wawancara yang dilakukan penulis kepada staff Pengadilan Agama Gresik bagian E-court mengenai minat masyarakat dalam

berperkara melalui E-court tidaklah banyak, alasan tersebut yaitu karena ketidaktahuan masyarakat akan informasi teknologi digital sehingga minat terbanyak dari aplikasi E-court tersebut yaitu dari para kuasa hukum seperti advokad. Sesuai dari data yang didapatkan oleh penulis di lapangan mengenai pendaftar melalui beperkara di Pengadilan Agama Gresik. Pada perkara yang diterima dalam bulan sebelumnya yaitu sebanyak 253 perkara. Sedangkan pendaftar secara E-court pada tahun 2021 sebanyak 32 perkara, pendaftar melalui manual sebanyak 241 perkara, jumlah dari pihak berperkara selama satu tahun yaitu 273 perkara, dan yang masih dalam proses yaitu sebanyak 19 perkara.

Berdasarkan jumlah dari pihak berperkara tersebut, dapat kita gambarkan bahwa Implementasi E-court pada Pengadilan Agama Gresik sudah terlaksana dengan baik meskipun kebanyakan dari masyarakat lebih memilih mendaftarkan melalui manual, akan tetapi hal tersebut tidak menjadi sebuah halangan bagi pihak Pengadilan Agama untuk tetap berusaha melayani sebaik dan semaksimal mungkin pada pihak berperkara baik dari pendaftar melalui E-court maupun pendaftar secara manual.

No	Pengguna Terdaftar/ Pengguna Lainnya	Persyaratan	Tempat Daftar	Masa Berlaku
1	Advokad (Pengguna Terdaftar)	a. KTP b. KTA c. BAS	Dimana saja secara online	Sesuai dengan KTA dan dapat diperpanjang
2	Perorangan, Badan Hukum, Kuasa Insidentiel (Pengguna Lainnya)	a. KTP/pasport b. Dokumen lain sesuai perkara yang didaftarkan	Meja <i>E-court</i> pada PTSP di Pengadilan	Sampai 14 hari sejak perkara diputus

## Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi E-court di Pengadilan Agama Gresik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dipengadilan agama Gresik terdapat beberapa factor baik pendukung dan penghambat dalam penerapan E-court. Faktor yang mendukung dari penerapan E-court tersebut seperti adanya sarana dan prasarana yang memadai karena dengan terfasilitasi sarana di Pengadilan maka akan menjadikan sebuah peraturan tersebut tercapai dengan yang diharapkan, tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas untuk mengoperasikan dan mendukung terlaksananya kebijakan tersebut, konektivitas internet yang lancar, dan tentunya kerja sama antar tim yang baik dari para stakeholder kebijakan tersebut. Adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Tim E-court Propinsi yang ditujukan untuk Staff pegawai di Pengadilan Agama, para advokad, serta masyarakat juga menjadi pendukung akan pengetahuan masing-masing.

Adapun factor factor penghambat ada yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor Internal diantaranya Pada aplikasi E-court, saat mengupload gugatan maupun jenis surat yang lain tidak dapat dikembalikan atau diperbaiki, karena sistem telah terlebih dahulu terkunci. Dan untuk panjar biaya perkara, terlalu seringnya menambah panjar biaya perkara, karena didalam aplikasi E-court tersebut tidak menghitung secara maksimal, apabila terjadi pemanggilan yang berulang-ulang terhadap perkara yang didaftarkan.

Sedangkan factor aksternalnya *pertama*, Ada sebagian advokad atau pengacara yang belum mengenal teknologi informasi, dalam hal ini komputer dan TI, sehingga tidak dapat mengoperasikannya secara benar dan optimal, karena dalam menjalankan aplikasi E-court tersebut harus faham dalam mengoperasikan komputer dan TI. *Kedua*, Faktor usia merupakan salah satu penghambat bagi lancarnya penggunaan E-court dan malas belajar untuk mengenal teknologi.

Selain faktor internal dan eksternal juga terdapat faktor teknis yang mempengaruhi Implementasi E-court : *Pertama*, Terjadinya pemadaman listrik sehingga menghambat pendaftaran E-court yang sedang diproses. *Kedua*, Terganggunya jaringan internet yang terkadang mengakibatkan proses pendaftaran yang terhambat

## **Kesimpulan**

1. Implementasi E-court terhadap Pelayanan Administrasi di Pengadilan Agama Gresik sebagian sudah terlaksana dengan efektif yaitu dari kalangan pihak Pengadilan Agama Gresik, serta advokad, sedangkan dari pihak masyarakat setempat mengenai penerapan E-court ini berjalan kurang efektif dengan alasan ketidaktahuan masyarakat akan teknologi digital terlebih masyarakat yang sudah menua. Oleh karenanya penting bagi masyarakat untuk memperoleh sosialisasi yang cukup dan upgrade SDM.
2. Faktor yang menjadi pendukung adanya penerapan E-court ini yaitu tersedianya sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Agama setempat, seperti halnya adanya komputer dan jaringannya sehingga memudahkan bagi pihak Pengadilan untuk melayani pihak berperkara dengan baik. Pelatihan penerapan aplikasi E-court pada petugas terhadap Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan juga menjadi salah satu faktor pendukung E-court. Sedangkan yang menjadi penghambat dalam penerapan E-court tersebut yaitu ada sinyal yang terkadang hilang, sehingga menghambat dalam pengiriman dokumen data.

## **Daftar Pustaka**

- Antasari, Rina. Pelaksanaan Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama. Kajian Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Kelas 1 A.Palembang: Intizar. 19 No 1. 2003.
- Arto, A.Mukti. Mencari Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2021.
- Asikin, Zainal. Hukum Acara Perdata Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Harahap, M. Yahya. Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Harahap, M.Yahya. Kedudukan, Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, UU No.7 Tahun 1989. Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
- Harahap, M.Yahya. Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid(1). Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Masyhuri Dan Zainuddin. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif . Bandung: PT Refika Utama. 2008.

- Moleong, Lexi J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:Remaja Rosdakarya. 2006.
- Sy, Musthofa. Kepaniteraan Pengadilan Agama. Jakarta: Kencana. 2005.
- Zuhriah, Erfaniah. Peradilan Agama Indonesia Sejarah, Konsep, Dan Praktek Di Pengadilan Agama. Malang: Setara Press. 2014.
- Haidar, Ali Masykuri. Mengenal Peradilan Agama Menurut Hukum Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Dalam Mengenal Peradilan Agama.Pdf ( Pta.Pontianak,Go.Id )
- Parida, Baiq. Dikutip Implementasi Dan Dampak E-Court (Electronics Justice System) Terhadap Advokad Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong. Jurnal Juridica. Vol 2, No. 01. November 2020.
- Retnaningsih, Sonyendah. Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ( Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50 No.1, 11 Oktober 2019.
- Damayanti, Tri Ayu. Penegakan E-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Agama Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Fakultas Hukum universitas Brawijaya. Skripsi. Palembang. 2019.
- Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung, 2019
- Nursapiah. Penelitian Kualitatif. Medan: Wal Ashri Publishing. 2020.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Inkafa Gresik, 2020, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah, Artikel Penelitian, Skripsi Dan Tesis), Gresik: INKAFA Press.
- Pasal 1 UU ITE
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Jakarta: Balai Pustaka. 1976.
- Ditjenmiltun Mahkamah Agung RI, E-Court, Era Baru Beracara Di Pengadilan, <https://www.pt-bengkulu.go.id/Berita/E-Court-Era-Baru-Beracara-Di-Pengadilan>, Diakses Pada Tgl 6 November 2021, Pukul 18.00
- [Http://Pa-Gresik.Go.Id](http://pa-gresik.go.id), Diakses 10 Februari. 20.00

[Http://Www.Pa-Cibinong.Go.Id/Layanan-Publik/Prosedur-Berperkara/Tahapan-Pendaftaran-Perkara](http://Www.Pa-Cibinong.Go.Id/Layanan-Publik/Prosedur-Berperkara/Tahapan-Pendaftaran-Perkara) Diakses Pada 21 Januari Pukul 18.45 Wib

[Https://Ecourt.Mahkamahagung.Go.Id](https://Ecourt.Mahkamahagung.Go.Id)

[Https://Www.Ditjenmiltun.Net/Index.Php?Option=Com\\_Content&View=Articel&Id=2816:E-Court-Era-Baru-Beracara-Di-Pengadilan&Catid=114:Umum](https://Www.Ditjenmiltun.Net/Index.Php?Option=Com_Content&View=Articel&Id=2816:E-Court-Era-Baru-Beracara-Di-Pengadilan&Catid=114:Umum), Diakses Pada Tgl 7 November 2021, Pukul 20:00.

Mahkamah Agung RI, [Http://Www.Pn-Purwakarta.Go.Id/Files/Ecourt\\_Manual\\_Full.Pdf](http://Www.Pn-Purwakarta.Go.Id/Files/Ecourt_Manual_Full.Pdf), Diakses Pada Tgl 6 November 2021, Pukul 15.00

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online Untuk Pengguna Terdaftar, Electronic Justice System Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2018, H.3 Dalam [Https://Ecourt.Mahkamahagung.Go.Id](https://Ecourt.Mahkamahagung.Go.Id) Diakses Pada 04 Januari 2022, 23.00 Wib

Mahkamah Agung RI, [Http://Www.Pn-Purwakarta.Go.Id/Files/Ecourt\\_Manual\\_Full.Pdf](http://Www.Pn-Purwakarta.Go.Id/Files/Ecourt_Manual_Full.Pdf), Diakses Pada Tgl 7 November 2021, Pukul 18:30.

Mahkamah Agung, [Https://Ecourt.Mahkamahagung.Go.Id/](https://Ecourt.Mahkamahagung.Go.Id/), Diakses Pada Tgl 6 November 2021, Pukul 14:00.

Pengadilan Tinggi Bengkulu, [Http://Www.Pt-Bengkulu.Go.Id/Berita/E-Court-Era-Baru-Beracara-Di-Pengadilan](http://Www.Pt-Bengkulu.Go.Id/Berita/E-Court-Era-Baru-Beracara-Di-Pengadilan), Diakses Pada Tgl 7 November 20:30, 2021.